



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

Jln.Lintas Sumatera-Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

**KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 1/KP.04.00/SB-18/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026. (SP DIPA-115.01.2.686218/2026 tanggal 22 Desember 2025).

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E
NIP. 19820626 200312 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : NOMOR: 1/KP.04.00/SB-18/02/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BADANG PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)./bulan
1	<u>DARNO FALDI, A.Md</u> 199009202025051001	STAF PENGELOLA KEUANGAN	300.000
2	<u>LINDA</u> 198310152025212027	STAF PENGELOLA KEUANGAN	300.000

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E
NIP. 19820626 200312 2 002